



BUPATI POLEWALI MANDAR

Yth.

1. Para Kepala Perangkat Daerah
2. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah
3. Direktur RSUD Polewali
4. Direktur RSUD Pratama Wonomulyo
5. Para Kepala UPTD/Kepala Sekolah

Di -

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA HARI ISRA MI'RAJ NABI MUHAMMAD SAW DAN HARI RAYA SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1943 DALAM MASA PADEMI CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah Bagi Aparatur Sipil Negara Selama Hari Hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 dalam masa pandemi *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah

- a. Bagi Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau mudik mulai dari tanggal **10 s/d 14 Maret 2021**.
- b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan dengan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh **Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama** atau **Kepala Perangkat Daerah**.
- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan :
 - 1) Peta zonasi resiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 2) Peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal tujuan perjalanan;
 - 3) Kriteria, persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
 - 4) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- d. Hal-hal yang disebutkan pada huruf a, huruf b dan huruf c berlaku secara **mutatis mutandis** terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam status cuti.

2. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan **5M**, yaitu :

1. **Menggunakan masker** dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
2. **Mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir;
3. **Menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
4. **Menjauhi kerumunan**; dan
5. **Membatasi mobilisasi** dan interaksi.

Dalam hal tersebut diatas, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

3. Disiplin Pegawai

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini dan menerapkan protokol kesehatan.
- b. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
- c. Kepala Perangkat Daerah/Kepala UPTD/Kepala Sekolah agar melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini dan disampaikan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melalui email bkpppolewalimandar@gmail.com paling lambat tanggal **15 Maret 2021**, dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 10 Maret 2021



Tembusan :

1. Para Staf Ahli Bupati Polewali Mandar;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar;

FORMAT LAPORAN



KOP PERANGKAT DAERAH/UPTD/SEKOLAH

Nomor : 15 Maret 2021
Sifat :
Lampiran: -
Hal : **Laporan Pelaksanaan Surat Edaran Bupati Polewali Mandar
Nomor 6 Tahun 2021 pada**
(Dinas/Badan/Kecamatan/UPTD/Sekolah)

Yth. Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan

Di -

T e m p a t

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 dalam masa Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19), maka dengan ini disampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran tersebut pada Dinas/Badan/Kecamatan/UPTD/Sekolah periode pelaporan 10 s/d 14 Maret 2021 dengan rincian sebagai berikut :

No	Laporan	Keterangan
1.	Kebijakan/Peraturan Internal sebagai Tindak Lanjut Surat Edaran Bupati Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2021	
2.	Jumlah Keseluruhan Pegawai	
3.	Jumlah Pegawai yang Cuti atau Izin	
4.	Jumlah Pegawai yang melakukan perjalanan Dinas	
5.	Jumlah pegawai yang bepergian ke Luar Daerah dan/ atau Mudik (bukan perjalanan dinas)	

Catatan Pelaksanaan :

.....
.....
.....

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,

.....
Pangkat :
NIP.